

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK ANGKAT
YANG DINASABKAN KEPADA AYAH ANGKAT
(Studi di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Mariah, Imro'atul Toyibatul, 2021. Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Rif'ah Roihanah, S.H.,M.Kn.

Kata kunci/keyword: Nasab, Pengangkatan anak, Hukum Islam

Penetapan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, dengan demikian diharapkan setiap individu menentukan nasabnya dengan jelas. Dengan ketidakjelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Untuk itulah Islam mengharamkan untuk menisbahkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya. Terkhusus pengangkatan anak, menurut Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila tidak memutuskan nasab dengan keluarga kandungnya, anak angkat juga tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari keluarga angkatnya dan orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya. Namun pada realitanya terdapat pencatatan pada akta nikah anak angkat yang dicatatkan berdasarkan akta kependudukan yang beratasnamakan ayah angkat di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:(1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan yang mendasari penasaban anak angkat kepada ayah angkat oleh KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?(2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dampak penasaban anak angkat kepada ayah angkat oleh KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Penelitian skripsi ini didekati dengan teori hukum Islam meliputi nasab anak, pengangkatan anak dan pencatatan perkawinan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alasan KUA Kecamatan Slahung hanya sebatas administrasi saja dan tindakan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam meskipun hanya bersifat administrasi, karena di dalam Q.S Al-Ahzab ayat 4-5 Allah melarang praktek pengangkatan anak diikuti dengan penisbatan nasab kepada ayah angkatnya. Sedangkan untuk dampak yang ditimbulkan dari penasaban anak angkat kepada ayah angkat tidak sesuai dengan syariat Islam, dimana anak angkat akan mendapatkan warisan dari ayah angkatnya, selain waris juga berdampak kepada pemahaman masyarakat tentang status anak angkat sama dengan anak kandung, dan untuk administrasi jika akta tersebut belum dirubah maka akan selamanya terjalin hubungan keperdataan dengan orangtua angkatnya. Namun untuk perwalian pada saat akad nikah sudah sesuai dengan syariat Islam, yaitu menggunakan wali nasab asli.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Imro'atul Toyibatul Mariah
NIM : 210117164
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang
Dinasabkan Kepada Ayah Angkat (Studi di KUA
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 1 September 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,

Pembimbing -

Rifan Romanah, S.H., M.Kn
NIP. 197503042009122001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Imrö'atul Toyibatul Märiah
NIM : 210117164
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang
Dinasabkan Kepada Ayah Angkat (Studi di KUA
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 5 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 12 November 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I
3. Penguji II : Rif'ah Roihanah, S.H, M.Kn

Ponorogo, 12 November 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khushiati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imro'atul Toyibatul Mariah
NIM : 210117164
Fakultās : Syariah
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah
Judul Skripsi/Tesis : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK ANGKAT YANG
DINASABKAN KEPADA AYAH ANGKAT (Studi di KUA Kecamatan
Slahung Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 19 Novembu 2021

Penulis



Imro'atul Toyibatul Mariah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imro'atul Toyibatul Mariah

NIM : 210117164

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan
Kepada Ayah Angkat (Studi di KUA Kecamatan Slahung
Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan penulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 1 September 2021
membuat pernyataan



METERAI
TEMPEL
10000
SADF5AJX336042161
Imro'atul Toyibatul Mariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam hukum Islam ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹ Perkawinan juga merupakan sunah Nabi agar manusia mempunyai keturunan dan keluarga guna menuju kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Hal ini telah diisyaratkan sejak dahulu dan sudah banyak dijelaskan dalam al-Qur'an, seperti dalam Q.S Al- Nuur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَلَصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*.²

Perkawinan dilakukan selain pemenuhan naluriah kemanusiaan dan sebagai pelaksanaan ibadah, juga untuk mendapatkan keturunan sebagai wujud kasih sayang dan penerus hidup dan kehidupan setiap manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda:

تَزَوُّ جُودًا وَالْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, t.(th)), 2

² Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, Pendidikan Agama Islam, 2 (2016), 185

Artinya: *“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain”*.

Demi mencapai keluarga yang bahagia dengan hadirnya seorang anak, maka tidak sedikit dari pasangan suami-istri yang melakukan upaya-upaya demi memiliki keturunan dan sebagai penerus dalam suatu keluarga, salah satunya adalah dengan cara pengangkatan anak.³

Secara historis, pengangkatan anak sudah dikenal sejak jaman Jahiliyah dan dibenarkan di awal kedatangan Islam. Rasulullah sendiri pernah mengangkat Zaid Bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah) tetapi diganti oleh Rasulullah SAW dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah di hadapan kaum Quraisy dan Nabi Muhammad juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab Binti Jahsy, putri Aminah Binti Abdul Muthalib. Oleh karena Nabi Muhammad SAW telah menganggap Zaid sebagai anaknya, maka para sahabat memanggilnya dengan Zaid Bin Muhammad.⁴

Kemudian beberapa waktu setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, maka turunlah ayat yang menegaskan masalah ini, yaitu Surah Al- Ahzab ayat 4 yang berbunyi:

³ Ibid, 191

⁴ Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), 20

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَاءَ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَ مَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ ذُلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَفْعَلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar”.

Selanjutnya Allah SWT menyatakan dalam Surat Al- Ahzab ayat 5 yang berbunyi: ⁵

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَأُخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka itulah yang adil di sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Dalam hukum Islam istilah pengangkatan anak disebut juga dengan *Tabannī* yaitu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.⁶ Syekh Mahmud Syaltut memberikan dua pengertian tentang *tabanni* yang berbeda, yaitu: *Pertama*, seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya baik dari kasih sayang maupun nafkah. *Kedua*, seseorang yang tidak memiliki anak kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai

⁵ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (t.tp: Lentera Hati), 33:5

⁶ Jaya C Manangin, “Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, *Lex Privatum*, 5 (2016), 55

anaknyanya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnyanya, lalu ia menjadikannyanya sebagai anak sahnya.⁷

Dari ketentuan di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dikatakan oleh Syekh Mahmud Syaltut yang pertama adalah yang lebih sesuai dengan pengangkatan anak yang dilandasi menurut hukum Islam, karena tujuan pengangkatan anak hanya untuk merawat, mendidik, memberi kasih sayang dan menyekolahkannyanya.

Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka kedudukan hukum dari suatu peristiwa pada setiap warga negaranyanya harus jelas dan pasti. Termasuk dalam hal perkawinan dan pengangkatan anak, tanpa terkecuali pencatatan perkawinan, salah satu tujuan dari pencatatan perkawinan itu ialah untuk menjadikan perkawinan itu menjadi jelas dan berkekuatan hukum. Pencatatan perkawinan yang dicatat oleh PPN dalam bentuk akta nikah ini sangat diperlukan di dunia modern seperti sekarang ini.

Begitupula dengan pencatatan perkawinan anak angkat yang masih menjadi salah satu bagian dari permasalahan pencatatan perkawinan yang cukup kompleks. Dengan keadaan masyarakat Indonesia yang bervariasi maka dapat ditemui praktek pengangkatan anak oleh suatu keluarga yang mana anak tersebut diberikan oleh orang tua kandungnyanya kepada orang lain untuk dijadikan anak kandungnyanya atas dasar sukarela, maupun ada juga suatu keluarga yang sengaja mengambil anak tersebut dari panti asuhan, di jalan maupun di tempat yang lain dan anak tersebut diangkat menjadi anaknyanya. Dari

⁷ Akam Abbas, "Pengertian Tabanni", dalam <http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/pengertian-tabanni.html?m=1>, (diakses pada tanggal 24 Desember 2020, jam 19.36)

beberapa kasus tersebut ada sebagian keluarga yang mengangkat anak tersebut dengan jalur resmi (penetapan dari Pengadilan) dan ada juga yang tidak mencatatkannya di Pengadilan.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan bagi anak angkat yang tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan ayah kandungnya, maka seyogyanya pencatatan perkawinan anak angkat tersebut juga berdasarkan wali yang sah, yakni ayah kandung dari anak tersebut. Hal ini sejalan dengan pengertian nasab itu sendiri yaitu keturunan atau kerabat berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Namun pada realitanya terdapat pencatatan perkawinan anak angkat yang dicatatkan berdasarkan akta kependudukan yang beratasnamakan ayah angkat di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Hal ini dilakukan karena disesuaikan berdasarkan akta kependudukan seperti ijazah, kartu keluarga dan akta kelahiran. Karena mengingat akta kependudukan tersebut sulit dibenahi seperti halnya ijazah yang dikeluarkan sekali maka untuk memudahkan administrasi ditulis sesuai yang tertera dalam akta kependudukan tersebut. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa tindakan KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo menuliskan binti/nama ayah kandung pada buku akta nikah tersebut kepada ayah angkat dengan alasan disamakan dengan akta kependudukan yang dimiliki dan agar pengantin perempuan tidak kesulitan mengubah aktanya sehingga mempermudah dalam hal administrasi. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji oleh peneliti untuk melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan di atas yang akan dirangkum dalam judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap**

Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat (Studi di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan yang mendasari penasaban anak angkat kepada ayah angkat oleh KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dampak penasaban anak angkat kepada ayah angkat oleh KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap alasan yang mendasari penasaban anak angkat kepada ayah angkat oleh KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap dampak penasaban anak angkat kepada ayah angkat oleh KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dibidang hukum keluarga Islam terkait pencatatan perkawinan bagi anak angkat berdasarkan analisis hukum Islam.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
2. Manfaat praktis

Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi tokoh agama atau pihak-pihak yang terlibat dalam lingkungan hukum praktis dalam pemberian bimbingan atau saran-saran yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan anak angkat.

E. Telaah Pustaka

Kajian terdahulu dalam hal ini menjadi landasan menentukan posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Ada beberapa skripsi yang dijadikan rujukan oleh penulis, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ari Rakhmat Hidayat, yang berjudul *“Analisis Yuridis terhadap Pencatatan Perkawinan Anak Angkat yang Menggunakan Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Karangpilang Kota Surabaya)*. Dalam skripsi ini, memaparkan rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana kronologi kasus pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim di KUA Karangpilang Kota Surabaya?, *Kedua*, bagaimana analisis yuridis terhadap pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim di KUA Karangpilang Kota Surabaya?. Data penelitian dihimpun melalui studi dokumenter dan wawancara. Selanjutnya dianalisis dengan teknik *deskriptif kualitatif* dengan pola pikir *induktif*. Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan teori yuridis formal (hukum positif) PMA Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 6. Hasil dari skripsi ini memaparkan mengenai pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim terjadi ketidaksesuaian ketika mencantumkan nama wali dalam buku kutipan akta nikah. Wali yang seharusnya ditulis wali nasab, akan tetapi pada KUA

Karangpilang Kota Surabaya justru ditulis nama ayah angkat. Hal tersebut bertentangan dengan PMA Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 6 tentang Tertib Administrasi Pencatatan Perkawinan.⁸

Perbedaan antara skripsi yang dilakukan oleh Ari Rakhmat Hidayat dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah terkait analisis data, dimana dalam skripsi yang ditulis oleh Ari Rakhmat Hidayat menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan menggunakan wali hakim pada saat akad nikah, sedangkan peneliti menggunakan analisis hukum Islam dan pada saat akad nikah menggunakan wali nasab.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Lila Hanifa yang berjudul “*Analisis Terhadap Hak Nasab Anak Temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang.*” Dalam skripsi ini memuat rumusan masalah diantaranya: *Pertama*, bagaimana Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang dalam pemerolehan hak nasab bagi anak temuan di Yayasan tersebut?. *Kedua*, bagaimana analisis hukum terhadap hak nasab anak temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang?. Adapun untuk metode penelitian Lila menggunakan metode kualitatif dengan melakukan *interview* dengan pihak Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Ar-Rifda Semarang dan dokumentasi. Di dalam skripsi ini menggunakan pendekatan teori hukum Islam dan yuridis formal.

Hasil dari skripsi ini ialah proses pemerolehan hak nasab anak temuan di panti asuhan tersebut mengalami banyak hambatan seperti halnya proses

⁸ Ari Rakhmat Hidayat, Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Anak Angkat Yang Menggunakan Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Karangpilang Kota Surabaya), *skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

pembuatan akta kelahiran yang lama dan tak kunjung selesai. Selain itu ada beberapa pendapat tentang nasab anak asuh di Panti Al-Rifda. Yang *pertama* menurut pendapat Al-Syeikh Tantawi Jauhari beliau mengatakan tidak ada kekuasaan bagi penemu atas anak temuan tersebut. Pendapat *kedua* Ahmad Kamil dan Fauzan, mengatakan anak yang tidak jelas asal-usulnya dapat dinasabkan kepada orang yang menemukannya. Lila Hanifa berpendapat bahwa anak temuan tersebut dinasabkan kepada yang menemukannya, hal ini menunjukkan adanya tanggungjawab orang yang mengasuh. Dan mayoritas anak di Panti Asuhan tersebut tidak mempunyai akta kelahiran sebagai identitas yang sah dihadapan hukum di Indonesia ⁹

Perbedaan skripsi yang ditulis Lila Hanifa dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada fokus penelitiannya, di dalam skripsi Lila disebutkan bahwa dalam sebuah panti asuhan terdapat banyak anak yang tanpa identitas yang tidak jelas asal ususnya dan dinasabkan kepada orang yang menemukannya. Sedangkan dalam skripsi yang akan peneliti tulis mengenai nasab anak angkat yang jelas identitasnya dan dinasabkan kepada ayah angkat oleh KUA Kecamatan Slahung.

Ketiga Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Basri Sitorus yang berjudul “*Hukum Memberikan Nama Nasab Kepada Anak Angkat Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1984*”. Dalam skripsi ini memuat rumusan masalah diantaranya: *Pertama*, bagaimana praktek memberikan nasab kepada anak angkat di Desa Lengau Seprang? *Kedua*, apa alasan yang menyebabkan

⁹ Lila Hanifa, Analisis Terhadap Hak Nasab Anak Temuan Di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018)

orang tua angkat memberikan nama nasabnya kepada anak angkat di Desa Lengau Seprang? *Ketiga*, bagaimana hukum memberikan nasab kepada anak angkat menurut Fatwa Majelis Ulama tahun 1984. Adapun metode penelitian yang digunakan Muhammad Basri Hasil ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosial/*Sosial Approach*. Dan pengumpulan datanya menggunakan *Library research* dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deduktif dan induktif. Pendekatan teoritis yang digunakan di dalam skripsi ini adalah hukum Islam dan Fatwa MUI tahun 1984.

Hasil dari skripsi yang ditulis oleh Muhammad Basri Sitorus ini adalah bahwa praktek memberikan nama nasab kepada anak angkat di Desa Lengau Seprang ini sudah terjadi sejak lama tetapi tidak ada yang mengetahui sejak kapan dimulainya. Orang tua angkat yang ada di desa tersebut sebenarnya mengetahui hukum Islam bahwasanya anak angkat harus bernasabkan kepada orang tua kandungnya tetapi dalam prakteknya mereka tetap mengabaikan hukum Islam. Hal tersebut bertentangan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 dimana dalam poin kedua yaitu tentang adopsi yang memutuskan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.¹⁰

Perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh Muhammad Basri Sitorus dengan penelitian yang akan diteliti adalah masyarakat muslim di Desa Lengau Seprang dalam hal pengangkatan anak masih banyak orang tua yang

¹⁰ Muhammad Basri Sitorus, Hukum Memberikan Nama Nasab Kepada Anak Angkat Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1984, *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera Utara)

memberikan nama nasabnya kepada anak angkatnya, bukan memberikan nama nasabnya kepada orang tua kandungnya, padahal anak tersebut diketahui nasab ayah kandungnya, dan hal tersebut bertentangan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1984. Dan di dalam skripsi yang akan peneliti tulis ini mengenai tindakan KUA Kecamatan Slahung yang mencatatkan nasab ayah angkat di dalam buku nikah anak angkat dan dianalisis berdasarkan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian disini mencakup: ¹¹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu data berdasarkan hasil observasi dan interview di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat dan terkait fokus penelitian.¹²

Adapun pokok dari permasalahan yang akan diteliti adalah tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Penasaban Anak Angkat Yang

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 26

Dinasabkan Kepada Ayah Angkat di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

b. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi data yang ditemukan di lapangan.¹³

Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada aspek proses dan makna dari suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dimana tempat, keadaan, dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya.¹⁴

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.¹⁵

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 7-8

¹⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 14

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Penelitian kualitatif*, 87

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti akan hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian oleh penulis adalah KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut dengan alasan karena kasus tentang nasab anak angkat yang dinasabkan kepada ayah angkat terjadi di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah segala fakta mentah yang merupakan hasil pengamatan dilapangan kemudian dituangkan dalam bentuk angka, huruf, grafik, gambar, dan sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu.¹⁶

Terkait dengan penelitian yang membahas tentang analisis hukum Islam terhadap anak angkat yang dinasabkan kepada ayah angkat, maka data yang dikumpulkan berupa:

- a) Data tentang alasan yang mendasari KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo menasabkan anak angkat kepada ayah angkat.

¹⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 213.

- b) Data tentang dampak yang ditimbulkan akibat menasabkan anak angkat kepada ayah angkat

b. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah data yang berupa kata-kata atau pernyataan-pernyataan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, kajian literatur, dan lain-lain.¹⁷ Adapun sumber data dalam penelitian ini akan di dapatkan dari beberapa sumber, antara lain:

- 1) Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh dari hasil wawancara Kepala KUA Kecamatan Slahung, penghulu KUA Kecamatan Slahung, orang tua angkat, Al-Qur'an, *Al-hadīth*, dan hasil dokumentasi buku nikah anak angkat.
- 2) Sumber data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua yaitu orang yang secara tidak langsung mengetahui tentang adanya praktek pengangkatan anak ataupun pencatatan nasab anak angkat kepada ayah angkat. Dalam hal ini sumber data sekundernya adalah saksi pengangkatan anak, atau tetangga dari pelaku pengangkatan anak tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁷ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 78.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:¹⁸

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.

Disini peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Dengan mengamati kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo terkait praktek pengangkatan anak yang terjadi di lokasi tersebut dan pencatatan perkawinan terkhusus perkawinan anak angkat.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan langsung yang direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/menerima informasi tertentu. Wawancara disini bermaksud untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari responden dengan berbicara langsung dengan responden tersebut¹⁹ Disini peneliti melakukan dialog dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan Kepala KUA beserta penghulu KUA Kecamatan Slahung Kabupaten

¹⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 110

¹⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 372

Ponorogo dan juga orang tua angkat guna untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam skripsi ini.

c. Dokumentasi

Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau *human resources*, melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan dari manusia, diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik. Dokumen bisa terdiri dari buku harian, notula rapat, laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, anggaran dasar, surat-surat resmi dan lain sebagainya.²⁰ Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan ialah buku nikah anak angkat guna untuk memeriksa kembali kebenaran dengan akta kelahiran, KK, maupun ijazah dari anak angkat tersebut.

6. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, kemudian telah dikelola dengan teknik pengelolaan yang dilakukan oleh peneliti, maka selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan mendalam. Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

²⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, 104

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²¹

Dalam penelitian ini, data akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan atau menggambarkan sesuatu hal dengan apa adanya mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan atau fenomena yang diteliti kemudian dianalisis. Selanjutnya data diolah dan dianalisis kembali dengan pola pikir deduktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yaitu dasar pengangkatan anak, nasab anak kemudian hal tersebut digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu penasaban anak angkat yang dinasabkan terhadap ayah angkat yang terjadi di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ditinjau dari hukum Islam.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang diperoleh di lapangan adalah fakta yang masih mentah yang artinya masih perlu diolah atau dianalisis lebih lanjut agar menjadi data yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah data diperoleh, hal selanjutnya yang harus dilakukan peneliti adalah menguji keabsahan data yang didapat.²²

Pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode perpanjangan pengamatan, dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 244

²² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 214

maupun yang baru. Dan juga dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak.

Dan juga dengan menggunakan metode triangulasi, dalam teknik pengumpulan data triangulasi berarti cara untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa triangulasi peneliti dapat *recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- a. mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
- b. mengeceknya dengan berbagai sumber data
- c. memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan

Dalam triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi.²³

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam menyusun skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 273-274

menjadi beberapa sub bab, semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh dan saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

Bab *Pertama*, Pendahuluan. Pada bab ini akan dikemukakan hal yang sifatnya sebagai pengantar tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab *Kedua*, Teori. Pada bagian bab ini merupakan kumpulan dari kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa data dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai teori nasab menurut hukum Islam, pengangkatan anak dalam Islam, qawaid fiqhiyah tentang kebijakan seorang pemimpin dalam menyelesaikan masalah dan anak angkat, dasar hukum anak angkat, dan pencatatan nasab anak dan akibat hukumnya.

Bab *Ketiga*, Data. Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian yang memuat sekilas tentang KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo masing-masing kompetensi dan wilayah hukumnya, serta struktur kepengurusan yang terdapat di dalamnya. Kemudian dilanjutkan kepada cerita singkat tentang perkawinan anak angkat kemudian dilanjutkan dengan alasan Kepala KUA dan penghulu KUA Kecamatan Slahung atas terlaksananya anak angkat yang dinasabkan kepada ayah angkat

dan dilajut dampak yang ditimbulkan akibat menasabkan anak angkat kepada ayah angkat.

Bab *Keempat*, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan dibahas dan digambarkan tentang analisis hukum Islam terhadap alasan KUA Kecamatan Slahung menasabkan anak angkat kepada ayah angkat dan analisis hukum Islam mengenai dampak dari menasabkan anak angkat kepada ayah angkat.

Bab *Kelima*, Penutup. Pada bab ini berisi hal-hal yang mencakup kesimpulan hasil akhir dari penelitian dan saran-saran serta rekomendasi.



BAB II

NASAB, PENGANGKATAN ANAK DAN ADMINISTRASI PERKAWINAN

A. Nasab Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Nasab

Kata nasab secara etimologis berasal dari bahasa Arab “*an-nasab*” yang artinya keturunan atau kerabat. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasar hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.¹ Di samping itu bentuk jamak dari nasab adalah *ansāb* sebagaimana firman Allah SWT:²

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Artinya: “*Apabila sangkakala ditiup Maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya*” (Q.S Al-Mukminuun [23]: 101)

Sedangkan secara terminologi, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas, ke bawah maupun ke samping.³

Menurut Wahbah Az-Zuhaili nasab adalah satu fondasi kuat yang menopong berdirinya sebuah keluarga, karena nasab itu mengikat antara anggota keluarga dengan pertalian darah dan pertalian nasab itu merupakan

¹ Lila Hanifa, Analisis Terhadap Hak Nasab Anak Temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang, 37

² M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (t.tp: Lentera Hati), 23:101

³ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 176

ikatan keluarga yang tidak mudah diputuskan karena kenikmatan yang besar yang diberikan Allah kepada manusia.⁴

Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang di turunkan Allah SWT kepada hamba-Nya sesuai dengan firman-Nya:⁵

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.” (Q.S. Al-Furqon [25]:52)

Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa kata nasab dan *shahr*, keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat di antara manusia. Dalam perspektif lain Ibn Arabi menjelaskan bahwa nasab adalah istilah yang merefleksikan proses percampuran antara sperma laki-laki dan ovum perempuan berdasarkan ketentuan syari’at.

Dalam kaitan ini pula seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita manisbahkan (membangsakan) seorang anak kepada yang bukan ayah kandungnya. Rasulullah SAW bersabda: “Wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinaan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan dia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga....?” (HR. Abu Dawud, an-Nasa’i, al-Hakim,

⁴ Laila Hanifa, Analisis Terhadap Hak Nasab Anak Temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang, 39

⁵ M. Quraish Shihab, *Al-Qur’an dan Maknanya*, (t.tp: Lentera Hati), 25:52

Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah). Sebaliknya, anak juga diharamkan menasabkan dirinya kepada laki-laki selain ayahnya sendiri. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: *“Siapa saja yang menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain ayahnya sedangkan ia tahu itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga”* (HR al-Bukhari Muslim, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Sa’d bin Abi Waqqas)⁶

Dalam *Ensiklopedia Islam* nasab diartikan sebagai keturunan atau kerabat, yaitu pertalian keluarga melalui akad nikah perkawinan yang sah. Penetapan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat, dengan demikian diharapkan nasab atau asal-usulnya menjadi jelas. Di samping itu, dengan ketidakjelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi pekawinan dengan mahram. Nasab seseorang hanya bisa dinasabkan kepada kedua orang tuanya kalau ia dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Konsep nasab tidak hanya menyangkut asal-usul orang tua dan kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Memang anak mengambil nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi penghubungan nasab kepada bapak lebih dominan daripada ibu. Konsep penentuan nasab bisa dibuktikan dengan adanya bukti autentik yang berupa akta kelahiran dari anak.⁷

⁶ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 176-177

⁷ Laila, *Analisis Terhadap Hak Nasab Anak Temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang*, 40

2. Sebab-Sebab Terjadinya Hubungan Nasab

Dalam perspektif hukum Islam *nasab* anak terhadap ayah bisa terjadi karena tiga hal:⁸

a. Melalui perkawinan yang sah

Para sarjana hukum Islam (ulama fikih) sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah di nasabkan kepada suami wanita tersebut. Hal ini sejalan dengan bunyi *hadith*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ

Artinya: "Diriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Anak itu bagi siapa yang menggauli ibunya (dalam nikah yang sah)". (HR. Muslim)

Para fuqaha menyepakati bahwa anak yang dilahirkan dari seorang perempuan menikah dengan akad yang sah dinasabkan kepada suaminya. Untuk hal ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu *pertama* suami telah matang secara biologis (baligh). *Kedua* usia janin yang dikandung adalah minimal enam bulan sejak akad perkawinan. Pendapat ini adalah menurut Mahzab Hanafi sedangkan menurut ulama selain Hanafi masa enam bulan terhitung sejak terjadinya persetubuhan suami istri tersebut. *Ketiga* adanya pertemuan antara suami istri tersebut adalah akad nikah.

⁸ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 179

Menurut az-Zuhaili adalah bentuk konsistensi mereka dalam mengamalkan *hadith* “*al-waladu lil firasy*” meskipun tidak terjadi kemungkinan persetubuhan antara suami istri tersebut. Hal ini merupakan bentuk perhatian terhadap anak agar tidak terjadi penelantaran terhadapnya dan juga untuk menjaga nama baik serta menutup kemungkinan terjadinya persoalan atas anak tersebut.⁹

b. Nasab melalui perkawinan *fasid*

Pernikahan *fasid* adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan maupun sebagian. Menurut ulama Mazhab Hanafi pernikahan yang rusak yaitu 1) nikah tanpa saksi, 2) nikah *mut'ah*, 3) nikah dengan cara menghimpun lima wanita sekaligus, 4) nikah dengan menghimpun seorang perempuan dengan bibinya, 5) nikah dengan wanita yang telah mempunyai suami, 6) nikah dengan seorang mahram.

Sedangkan Mazhab Maliki bahwa macam-macam nikah *fasid* yaitu 1) nikah dengan mahram, 2) nikah dengan cara menghimpun dua wanita bersaudara, 3) nikah dengan istri sebagai istri kelima, 4) nikah *mut'ah*, 5) nikah dengan wanita yang masih dalam idah. Nikah *fasid* menurut Imam Syafi'i adalah 1) nikah *shigar*, 2) nikah *mut'ah*, 3) nikah dalam masa ihram, 4) poliandri, 5) nikah dengan wanita yang masih dalam masa idah, 6) nikah dengan wanita dalam keadaan hamil, 7) nikah dengan wanita non muslim, 8) menikah

⁹ Sakirman, “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak,” *Jurnal Studia Islamika*, 2 (2015), 365-366

dengan wanita yang selalu pindah-pindah agama, 9) menikah dengan lelaki kafir.

Sedangkan menurut Mahzab Hambali kategori nikah *fasid* yaitu 1) nikah *shigar*, 2) nikah *muhallil*, 3) nikah *mut'ah*, 4) nikah *mu'qqat*.

Para ulama sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan *fasid* sama dengan penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.¹⁰ Akan tetapi, ulama fikih mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan *fasid* tersebut, yaitu:¹¹

- 1) Seorang laki-laki yang menjadi suami seorang perempuan telah mencapai usia dewasa dan memiliki kemampuan untuk menghamili istrinya
- 2) Telah melakukan persetubuhan secara nyata
- 3) Anak dilahirkan dalam masa kehamilan lebih dari enam bulan setelah terjadinya persetubuhan

c. Nasab anak dari hubungan senggama *syubhat*

Kata *as-syubhat* berarti kemiripan, keserupaan, persamaan dan ketidakjelasan. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah *syubhat* dapat diinterpretasikan sebagai situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam peristiwa hukum. Hal itu karena ketentuan

¹⁰ M Jamil, "Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam", *Ahkam*, 1 (2016), 127

¹¹ Isak Munawar, "Prinsip Dasar Nasab Anak Dalam Ikatan Perkawinan," (*t.p*), (t.th.), 18

hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti apakah berada dalam wilayah halal atau haram.

Yang dimaksud dengan senggama *syuhbat* adalah hubungan yang terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau *fasid* dan bukan pula dari perbuatan zina. Senggama *syuhbat* bisa terjadi karena kesalahpahaman atau kesalahan informasi. Misalnya seorang pria sebelumnya tidak dikenalnya, pada malam pengantin ia menemukan seorang wanita di kamarnya lalu disenggamainya, akan tetapi terbukti kemudian bahwa wanita itu bukan istri yang telah dinikahinya.¹²

Jika *syuhbat* tersebut menghasilkan anak maka nasab anak tersebut ditetapkan pada laki-laki yang melakukan *syuhbat* dengan catatan jarak antara kejadian *syuhbat* dengan kelahiran anak itu lebih dari enam bulan. Dan jika kurang dari enam bulan maka anak tersebut tidak dinasabkan pada laki-laki yang melakukan *syuhbat*. Artinya, ada kemungkinan bahwa perempuan tersebut pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain sebelum kejadian *syuhbat*. Namun jika lelaki tersebut mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, maka nasab anak itu bisa ditetapkan padanya karena bisa jadi ia telah menggauli wanita tersebut sebelum kejadian itu.¹³

¹² Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 185-186

¹³ Moh. Dliya'ul Chaq, "Nasab Anak Dalam Hukum Islam: Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab", *Tafaqquh*, 1, (2018), 66

3. Cara Menetapkan Nasab

Ulama fikih sepakat bahwa nasab seorang anak dapat ditetapkan melalui tiga cara, yaitu:¹⁴

a. Melalui pernikahan yang sah atau rusak

Pernikahan yang sah atau rusak merupakan sebab ditetapkannya nasab dan cara menetapkan nasabnya yaitu secara realistis, kapanpun pernikahan ditetapkan walaupun pernikahan *fasid* atau pernikahan menurut kebiasaannya seperti orang yang melaksanakan akad pernikahan dengan cara akad secara khusus yaitu tanpa melalui pihak pencatat nikah, maka setiap anak yang dilahirkan oleh setiap wanita dapat ditetapkan nasabnya. Ulama fikih sepakat bahwa nikah yang sah atau *fasid* merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab seorang anak kepada ayahnya, sekalipun pernikahan dan kelahiran anak tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait

b. Melalui pengakuan atau gugatan anak

Ulama fikih membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan selain anak, seperti saudara, paman, atau kakek. Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anaknya, atau sebaliknya seorang anak kecil yang telah *baligh* (menurut jumhur ulama) atau *mummyiz* (menurut ulama Mahzab Hanafi), mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat

¹⁴ M.Jamil, "Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam," 128

dibenarkan dan anak di nasab kan kepada lelaki tersebut, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁵

- 1) Anak tidak jelas nasabnya, tidak diketahui ayahnya.

Apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan ini batal, karena Rasulullah SAW mencela seseorang yang mengakui dan menjadikan anak orang lain sebagai nasabnya. Ulama fikih sepakat bahwa apabila anak itu adalah anak yang dinafikan ayahnya melalui *li'an*, maka tidak dibolehkan seseorang mengakui nasabnya selain suami yang me-*li'an* ibunya.

- 2) Pengakuan tersebut rasional

Seseorang yang mengakui sebagai ayah dari anak tersebut usianya berbeda jauh dari anak yang diakui sebagai nasabnya. Demikian pula halnya, apabila seseorang mengakui nasab seorang anak tetapi kemudian datang laki-laki lain yang mengakui nasab anak tersebut. Dalam kasus seperti ini terdapat dua pengakuan, sehingga hakim perlu meneliti lebih jauh tentang siapa yang berhak terhadap anak tersebut.

- 3) Apabila anak tersebut telah *baligh* dan berakal (menurut jumhur ulama) atau telah *mumayiz* (menurut ulama Mahzab Hanafi).

¹⁵ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 187-188

- 4) Lelaki yang mengakui nasab anak tersebut menyangkal bahwa anak tersebut adalah anaknya dari hasil perzinaan.

Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi, maka pengakuan nasab terhadap seseorang adalah sah dan anak tersebut berhak mendapatkan nafkah, pendidikan selayaknya dari ayahnya tersebut. Ketika itu, ayah yang telah mengakui anak tersebut sebagai anaknya tidak boleh mencabut pengakuannya, karena nasab tidak bisa dibatalkan.¹⁶

Adapun pengakuan nasab selain anak (seperti saudara, kakek, paman) menurut kesepakatan ulama fikih hukumnya sah apabila memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas ditambah dengan satu syarat lagi, yaitu ada alat bukti yang menguatkan pengakuan tersebut atau diakui oleh dua ahli waris dari orang yang mengaku. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, alat bukti yang dibutuhkan adalah pengakuan dua orang lelaki, atau satu orang lelaki dan dua orang wanita.

c. Melalui alat bukti

Dalam konteks ini, ulama fikih sepakat bahwa saksi harus benar-benar mengetahui keadaan dan sejarah anak yang di nasabkan. Bukti merupakan argumentasi transitif yang dampaknya tidak hanya terbatas pada terdakwa saja, akan tetapi dapat ditetapkan dalam haknya maupun hak lainnya. Penetapan nasab melalui alat

¹⁶ Ibid, 189

bukti lebih kuat dari penetapan nasab melalui *ikrar bi al-nasab* karena penetapan nasab yang sudah ditetapkan melalui ikrar dapat menjadi batal apabila ditetapkan melalui adanya bukti.¹⁷

Penetapan nasab dengan cara bukti, memberi peluang besar bahwa anak yang tidak diketahui siapa orang tuanya, atau orang tua yang tidak mengakui anaknya, dapat dibuktikan dengan alat bukti. Pembuktian ini tentunya memberi jalan kepada jaminan kesejahteraan anak karena akan berdampak pada hak-hak anak dari orang tuanya.

4. Akibat yang Timbul dari Hubungan Nasab

Perlu ditegaskan disini bahwa nasab mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum Islam. Akibat yang ditimbulkan dari adanya hubungan nasab adalah hubungan keperdataan dalam keluarga meliputi :

a. Dalam hal waris

Nasab atau keturunan bisa menjadi sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sebab untuk menjadikan seseorang bisa mendapatkan hak waris yaitu:¹⁸

- 1) Hubungan kerabat (yang ada pertalian nasab) seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Nisa' ayat 7:

¹⁷ M.Jamil, "Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam," 128

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 109

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”

- 2) Hubungan Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara *syar’i* antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan senggama antara keduanya. Adapun untuk pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
- 3) *Al-wala*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. *Wala’* oleh syariat digunakan untuk memberikan dua pengertian:¹⁹
 - a) *Wala’* dalam arti pertama disebut dengan *wala’ul atawqah* atau *‘ushubah sababiyah*, yakni *ushubah* yang bukan disebabkan karena adanya pertalian nasab, tetapi disebabkan karena adanya sebab telah memerdekakan budak.
 - b) *Wala’* dalam arti kedua disebut dengan *wala’ulmu’awalah* misalnya seseorang telah berjanji kepada orang lain. Sebagai berikut, “Hai saudara, engkau adalah tuanku yang dapat mewarisi aku bila aku telah mati dan dapat mengambil *diyah* untukku bila aku

¹⁹ M.Jamil, “Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam,” 128

dilukai seseorang”. Kemudian orang lain yang diajak berjanji menerima janji itu. Pihak pertama disebut dengan *al-adna* dan pihak yang kedua disebut dengan *al-mawala* atau *al-maula*.²⁰

b. Hubungan kekerabatan/*mahram*

Mahram adalah orang yang haram dinikahi karena adanya sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam. Jadi orang yang mempunyai pertalian nasab tidak boleh dinikahi. Sebagaimana dalam Al-qur’an surah al-Nisa’ ayat 3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
وَتَلْت وَرَبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكُمْ أَذْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seseorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”

c. Hubungan perwalian.

Hubungan nasab juga berakibat adanya hubungan perwalian dalam pernikahan. Mengenai keberadaan wali dalam pernikahan ulama berbeda pendapat. Sebagian ada yang berpendapat bahwa wali merupakan rukun sahnya suatu pernikahan dan ada juga yang berpendapat bahwa nikah tanpa adanya wali masih tetap sah. Dalam

²⁰ Ibid, 128

perspektif fikih, wali terbagi dalam dua bagian, yaitu wali nasab dan wali hakim.²¹ Orang yang paling berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah orang yang mempunyai hubungan nasab paling dekat dengan calon mempelai perempuan. Jika tidak ada, baru berpindah kepada yang lebih jauh dan apabila tidak ada pula maka hak wali berpindah kepada hakim.

B. Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Islam

1. Pengertian Anak Angkat

Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami istri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami istri. Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua, kelak apabila dewasa. Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang disebabkan salah satunya karena tidak mempunyai keturunan.

Sebagai makhluk sosial keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat, yang terdiri atas seorang ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur itu terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, karena alasan

²¹ Mutasir, "Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Teranteng", *Jurnal An-nida'*, 2 (2017),

tersebut maka pasangan tersebut melakukan berbagai cara untuk mendapatkan anak salah satunya dengan cara mengadopsi anak.²²

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuh anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.²³

Pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah) tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah di depan kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena Nabi SAW telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabatpun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.²⁴

Sebab adanya peristiwa tersebut turunlah surat Al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:²⁵

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلِيًّا تَضَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ

²² Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", *Dinamika Hukum*, 2 (2009), 153

²³ Jaya C Manangin, "Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", 53

²⁴ Syamsu Alam Andi dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 23

²⁵ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (t.tp: Lentera Hati), 33:4-5

يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَآخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

Artinya: “4) Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). 5) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu segama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dengan demikian, pengangkatan anak (adopsi) tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini, dan tetap tidak boleh saling mewarisi.²⁶

Menurut Wahbah Zuhaili *at-tabanni* adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain *at-tabanni* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengertian anak

²⁶ Syamsu Alam Andi dan M.Fauzan, “Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, 26

seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.²⁷

Syekh Mahmud Syaltut, dalam penelitiannya mengemukakan dua bentuk pengertian anak angkat yang berbeda yaitu:²⁸

- a. *At-Tabannī* adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.
- b. *At-Tabbanī* adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikan sebagai anak sah.

2. Status Hukum Anak Angkat dalam Islam

Perlu diperhatikan bahwa status atau hukum anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung. Adapun hukum anak angkat yang sesuai dalam aturan syariat Islam adalah berbeda dengan kebiasaan di zaman Jahiliyah yang terdahulu sebagai berikut:²⁹

²⁷ Ibid, 20

²⁸ Ibid, 27-29

²⁹ Zulfan Efendi Hasibuan, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi*, 1 (2019), 98

- a. Jangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya

Allah berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat 5:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَأُخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ مَا كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *“Panggillah mereka (anak-anak angkat tersebut) dengan (menggunakan) nama bapak (kandung) mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak kandung mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa bagimu terhadap apa saja yang kamu salah padanya, namun (yang ada dosanya adalah) apa yang memang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Imam Ibn Katsir mengatakan ayat ini mengandung perintah Allah SWT yang menghapus perkara yang dibolehkan di awal Islam yakni mengakui anak orang lain seperti anak kandung.

Maka dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan untuk mengembalikan penisbatan mereka kepada ayah kandung mereka dan seperti inilah sikap yang adil dan tidak berat sebelah.

- b. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.

Berbeda dengan aturan dan kebiasaan pada jaman Jahiliyah, hukum anak angkat dalam Islam tidak memeperbolehkan anak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Ia tidak memiliki hak yang sama seperti anak kandung yang berhak untuk mendapatkan warisan saat orang tuanya meninggal dunia.

c. Anak angkat bukan mahram

Anak angkat bukanlah *mahram* sehingga wajib bagi orang tua angkatnya maupun anak-anak kandungnya untuk memakai hijab yang menutupi aurat di depan anak angkat tersebut, sebagaimana ketika mereka di depan orang lain yang bukan *mahram*, berbeda dengan kebiasaan di masa Jahiliyah.³⁰

d. Bapak angkat diperbolehkan menikahi bekas istri anak angkat

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat 37 yang berbunyi:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَآ إِلَهُمْ إِذْ قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya : "Dan (ingatlah) saat kmau berkata kepada orang yang Allah telah limpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertaqwalah kmau kepada Allah", sedang kamu tengah menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya dan kamu malah takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti. Maka saat Zaid telah menyelesaikan keperluan dengan istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia agar tidak ada rasa keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) istri-istri serta anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah melepaskan urusan daripada istrinya (menceraikannya). Dan adalah ketetapan Allah itu pasti."

³⁰ Yunita Sari, Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam, *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), 34

- e. Panggil anak angkat dengan memakai kata anak atau nak sebagai tanda memuliakan dan kasih sayang.

Perlakuan ini sama sekali bukan hal yang dilarang oleh Islam. Sebab Rasulullah SAW sendiri melakukan hal tersebut, seperti yang terdapat dalam beberapa *hadīth* berikut:³¹

- 1) Ibn Abbas ra berkata :” Saat malam sedang menginap di Muzdalifah, anak-anak kecil keturunan Abdul Muththalib mendatangi Nabi Muhammad dengan menunggang keledai, kemudian beliau menepuk paha kami dan bersabda: “Wahai anak-anak kecilku, jangan melempar/melontar jumrah aqabah sampai matahari terbit”
- 2) Anas bin Malik ra juga berkata: “Rasulullah SAW dari Anas bin Malik ra dia berkata: “Rasulullah SAW pernah berkata kepadanya “Wahai anakku”. Oleh sebab itulah, Imam an-Nawawi dalam kitab shahih Muslim memberikan *hadīth* tersebut dalam bab bolehnya seseorang untuk berkata kepada anaknya dengan sebutan “Wahai Anakku” untuk menunjukkan kasih.

Mengadopsi seorang anak kemudian menjadikan status hukumnya sama dengan anak kandung merupakan hal yang tidak dibenarkan

³¹ Zulfan Efendi Hasibuan, ”Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam”, 99

dalam hukum Islam. Hukum Islam telah mengatur tentang pengangkatan anak, harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:³²

- 1) Adopsi anak tidak dapat memutus hubungan darah orang tua biologis dengan anak yang diangkat
- 2) Anak angkat tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris
- 3) Anak angkat boleh menjadikan nama orang tua angkatnya sebagai tanda pengenal/alamat
- 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Islam sangat mementingkan hubungan nasab. Oleh karena itu status anak angkat tidak dapat menjadikan anak tersebut sebagai ahli waris. Karena antara anak angkat dengan orang tua angkat adalah orang lain dan tidak memiliki hubungan nasab. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Apabila antara calon mempelai laki-laki dan perempuan terdapat hubungan nasab, maka dalam banyak hal diharamkan kawin antara keduanya. Nasab yang diharamkan untuk dikawini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23, yaitu:³³

- 1). Ibu, nenek dari bapak atau ibu, dan seterusnya ke atas
- 2). Anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah
- 3). Saudara perempuan sekandung, seapak, dan seibu

³² Ibid, 100

³³ Musthofa SY, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), 22

- 4). Anak perempuan saudara laki-laki (sekandung, seapak, dan seibu)
- 5). Anak perempuan saudara perempuan (sekandung, seapak, dan seibu)
- 6). Saudara perempuan bapak, kakek, dan seterusnya ke atas
- 7). Saudara perempuan ibu, nenek, dan seterusnya ke atas.

Dalam ketentuan hukum Islam, pengangkatan anak termasuk ke dalam pengembangan pembahasan dari hukum *hadhanah* atau pemeliharaan anak, yang membedakannya adalah pada hukum pengangkatan anak tidak merubah status hukum pada nasab dan mahram antara orangtua angkat dengan anak angkat, dan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian jelas bahwa anak angkat hanya dalam hal pemeliharaannya dan pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Akan tetapi untuk masalah perkawinan atau pernikahan dan masalah waris, anak angkat tersebut tetap berhubungan dengan orang tua kandungnya.³⁴

3. Perwalian Nikah Bagi Anak Angkat

Wali merupakan syarat sah dalam pernikahan, tanpa adanya wali maka pernikahan dianggap tidak sah. Karena pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat dan rukun yang berlaku baik yang diatur dalam hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-

³⁴ Zulfan Efendi Hasibuan, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam", 101-103

undangan Indonesia. Dasar hukum ditetapkannya wali sebagai syarat sah dan rukun pernikahan berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 232 Allah SWT berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ
بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُؤَ عَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَمُ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”*³⁵

Bagi perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan, kehadiran seorang wali harus ada, karena wali termasuk dalam salah satu syarat sahnya pernikahan. Persyaratan adanya wali bukan tanpa alasan, melainkan itu semua merupakan penghormatan agama Islam terhadap wanita, memuliakan dan menjaga masa depan mereka. Maka dari sekian banyak syarat dan rukun tersebut, persyaratan adanya wali dalam pernikahan menjadi hal yang sangat penting dan menentukan, hal ini dapat dilihat pula dari pendapat Imam Syafi’i, Maliki, dan Hambali bahkan dapat dikatakan pernikahan tersebut tidak sah.

Perwalian dalam nikah menurut *jumhur ulama* seperti Imam Syafi’i, Imam Maliki dan Imam Hambali merupakan salah satu syarat sahnya nikah, baik gadis maupun janda. Sedangkan Imam Hanafi menyatakan

³⁵ Mushaf Al-Misykat, *Alquran dan Terjemah Per Komponen Ayat*, (Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2011), 38

bahwa wali bukan merupakan syarat sahnya pernikahan, namun baik itu perempuan atau laki-laki yang akan menikah hendaknya mendapat izin dari orang tua masing-masing.³⁶

Kedudukan wali dalam pernikahan mempunyai urutan yang harus dipatuhi oleh semua pihak dan tidak boleh dilanggar tanpa ada persetujuan dari wali sebelumnya yang lebih berhak. Dalam fikih, konsep perwalian (khususnya wali nikah) pada dasarnya mengikuti konsep *ashabah*, orang yang berhak menjadi wali adalah mereka yang berasal dari garis keturunan laki-laki, mulai dari ayah, kakek, saudara, paman, keponakan dan seterusnya. Maka yang berhak menjadi wali nikah anak angkat adalah ayah kandungnya.³⁷

A. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Salah satu tahapan penting dalam perkawinan di Indonesia adalah pencatatan perkawinan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Setelah pasangan suami istri telah melaksanakan akad nikah secara sah menurut pandangan agama dengan rukun nikah terpenuhi.

Pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan.³⁸ Peristiwa perkawinan adalah ketika pasangan suami istri melangsungkan akad nikah, maka

³⁶ Mohammad Idris Ramulyono, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 222

³⁷ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 158

³⁸ Tedjo Asmo Sugeng, dan Dicky Edwin Kusuma, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Poligami," *Ilmiah Fenomena*,1, (2016),

Pegawai Pencatat Nikah langsung melaksanakan pencatatan setelah akad selesai dengan syarat dan rukun nikah terpenuhi.

Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, standar sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dari pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan. Akan tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku, yang akan melindungi status perkawinannya. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka tidak memiliki bukti autentik dari perkawinan tersebut. Bukti autentik itu disebut dengan akta nikah/buku nikah.

Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat. Dalam tradisi umat Islam terdahulu, perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Hal ini berbeda dengan perkara muamalah yang dengan tegas Al-qur'an memerintahkan untuk mencatatkan.

Pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang autentik agar seseorang mendapat kepastian hukum, karena apabila dilihat dari segi manfaatnya maka hal ini sejalan dengan prinsip

pencatatan yang terkandung dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282, sebagaimana firman Allah SWT:³⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا بَيَّعْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كِتَابٌ
بِالْعَدْلِ.....

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.....*” (Q.S Al-Baqarah: 282)

Pada firman Allah SWT yang disebutkan di atas memerintahkan untuk mencatatkan secara tertulis pada setiap bentuk urusan mu’amalah, seperti jual beli, hutang piutang dan sebagainya dan ayat tersebut menjelaskan bahwa alat bukti tertulis statusnya lebih adil dan menguatkan persaksian serta menghindarkan dari keraguan. Dari rujukan dasar hukum tersebut maka apabila dilihat dari *illat*nya yaitu memiliki persamaan yang kuat antara akad nikah dan akad mu’amalah mengenai adanya mudharat apabila tidak adanya pencatatan sebagai alat bukti yang menunjukkan keabsahan akta tersebut.⁴⁰

Pada zaman dahulu tidak mengenal pencatatan perkawinan akan tetapi lebih mengenal kepada pesta perkawinan atau walimah. Menurut Sayyid Sabiq, walimah hukumnya sunnah, agar perkawinan itu terhindar dari nikah sirri, yaitu nikah yang dilarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, selain itu walimah juga untuk

³⁹ Dury Achmad, Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 32

⁴⁰ Ibid, 32

menyatakan rasa syukur dan gembira atas kehalalan hubungan perkawinan yang sah secara syar'i yang dikaruniakan Allah SWT kepada pasangan yang bersangkutan.

Maka dari itu sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan walimah dianggap sebagai sarana untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah melangsungkan akad perkawinan, oleh karena itu walimah bisa disebut sebagai pencatatan perkawinan pada zaman dahulu, dengan arti kedua mempelai tidak menikah secara siri.

Menurut fatwa Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq, apabila pernikahan yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun dalam syariat Islam maka nikahnya tetap dianggap sah, akan tetapi dalam fatwa tersebut juga beliau mengingatkan syarat *tawsiqy* yaitu syarat tambahan yang penting dalam sebuah pernikahan, bahwa pernikahan harus dicatatkan agar mengantisipasi bilamana terjadi persoalan rumah tangga yang berurusan dengan lembaga Pengadilan, pasangan suami istri itu dapat terlindungi haknya dengan menunjukkan akta nikah/buku nikah sebagai alat bukti autentik yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)⁴¹

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

⁴¹ Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 33-34

Dasar hukum tentang pencatatan perkawinan ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 tentang ketentuan pencatatan perkawinan menyatakan:⁴²

- (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pencatatan perkawinan bagi penduduk beragama Islam dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan, bahwa kewajiban Instansi Pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA kecamatan.⁴³

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah dalam pasal 1 ayat (5), (6), (7) dan pasal (8) menyatakan:⁴⁴

- (5) “Akta nikah adalah akta autentik pencatatan peristiwa perkawinan.”
- (6) “Buku pencatatan perkawinan adalah kutipan akta nikah.”
- (7) “Kartu perkawinan buku pencatatan perkawinan dalam bentuk kartu elektronik.”
- (8) “Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dilaksanakan”

Perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, setidaknya ada dua alasan, yaitu *qiyas* dan masalah *mursalah*.⁴⁵

⁴² Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), 30

⁴³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 225

⁴⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018*, (Jakarta: 2018), 4-9

Yang pertama diqiyaskan kepada ayat *mudayanah* yang mengisyaratkan bahwa adanya bukti autentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya.”*

Apabila akad utang piutang dan hubungan kerja harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan, akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat.

Kedua, masalah *mursalah* adalah kemaslahatan, karena tidak ada nash yang melarang dan tidak menganjurkannya semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat.⁴⁵ Pencatatan perkawinan itu sangat penting untuk dilaksanakan bagi pasangan yang menikah sebab buku

⁴⁵Asasriwani, <https://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan>. (diakses pada tanggal 8 November 2021, pukul 10.01 WIB)

⁴⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 20

nikah merupakan bukti tentang keabsahan pernikahan baik menurut agama maupun oleh negara.

Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah jelas sangat mendatangkan kemaslahatan bagi tegaknya sebuah rumah tangga. Ini sejalan dengan kaidah fikih.⁴⁷

دَرْءُ الْمَفَاسِدِمْ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *“Menghindari Kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”*

Dalam kaidah ini menjelaskan bahwa ketika kita dihadapkan dengan dua hal antara kemudharatan dan kemaslahatan, maka harus ditimbang terlebih dahulu. Apabila mudharatnya atau kerusakannya lebih besar daripada maslahatnya maka harus dimusnahkan atau dihilangkan mudharat itu dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan.

Seperti halnya pencatatan perkawinan, apabila pasangan suami istri tidak mencatatkan perkawinannya maka akibat hukumnya adalah ketika mempunyai anak tidak bisa membuat akta kelahiran karena tidak ada akta nikah dari orangtuanya. Selanjutnya ketika ada permasalahan dalam rumah tangganya akan sulit diselesaikan di Pengadilan. Misalnya terkait dalam hal waris atau terjadi perceraian tentang harta gono gini, dan nafkah. Jika tidak mempunyai akta nikah maka pasangan suami

⁴⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaisah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 11

istri tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum secara sah menurut hukum negara karena tidak dibuktikan dengan bukti autentik, yaitu akta nikah.

3. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan

Akibat hukum dari dicatatkannya perkawinan yaitu dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 6 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :⁴⁸

- (1) “Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”

Tetapi dalam penjelasan umum ditentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan suatu syarat yang diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut.⁴⁹

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan berakibat sanksi administratif dikemudian hari jika terjadi permasalahan dalam rumah

⁴⁸ Nurhadi,dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 64

⁴⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 19

tangga, maka pihak yang akan merasa dirugikan adalah istri dan anaknya. Tanpa adanya bukti autentik yaitu akta nikah/buku nikah mereka tidak dapat menuntut haknya berupa hak waris, hak perwalian, harta gono gini, nafkah anak, bahkan ketika pasangan suami istri tidak memiliki akta nikah/buku nikah akan sulit membuat akta kelahiran anak, dan membuat paspor ke luar negeri. Dengan demikian tujuan dari pencatatan perkawinan adalah memperoleh kepastian hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam perkawinan tidak sulit dalam memecahkan permasalahan di Pengadilan, karena mempunyai alat bukti yaitu akta nikah dari perkawinan yang sah.⁵⁰

4. Manfaat Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Selanjutnya dalam kaitannya dengan manfaat pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. Pencatatan perkawinan sebagai alat bukti adanya perkawinan.

Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan alat bukti autentik adanya perkawinan dengan termuatnya tanda tangan para pihak dalam akad nikah, yakni

⁵⁰ Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenang RI, 2017), 203-304

⁵¹ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, 30-31

suami, istri, wali nikah, saksi-saksi, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau pembantu (PPN).

- b. Pencatatan perkawinan sebagai tuntutan perkawinan dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan dapat digunakan sebagai jaminan hukum dan dasar tuntutan ke Pengadilan Agama oleh seorang suami istri apabila salah seorang diantara mereka telah melakukan pelanggaran hukum perkawinan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam perkawinan.

- c. Terjaminnya keamanan

Sebuah perkawinan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya.

5. Akta Nikah

Menurut hukum Islam, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282. Bahwa semua hubungan muamalah diperintahkan untuk dicatat, termasuk di dalamnya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan bukti autentik yang memuat peristiwa hukum perkawinan, sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.⁵²

Adapun isi akta nikah, sesuai dengan ketentuan pasal 12

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

⁵² Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", t.tp, t.th, 28

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama, pekerjaan dan tempat tinggal suami istri, apabila salah satunya atau keduanya pernah kawin maka disebutkan nama istri atau suami terdahulu
- b. Nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua
- c. Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 “Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, orang tua atau wakilnya”
- d. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pengab bagi Anggota Angkatan Bersenjata
- e. Perjanjian perkawinan apabila ada
- f. Nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal para saksi dan wali nikah.
- g. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui kuasa.⁵³

Mengingat begitu pentingnya akta perkawinan ini karena dengan akta ini dapat digunakan untuk membuat akta kelahiran anak maupun paspor, dan tentunya juga sebagai akta yang berkekuatan hukum, maka seharusnya dalam menuliskan akta nikah harus sesuai dengan keadaan riilnya, mulai dari nama, nama orang tua, agama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal, agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah.

⁵³ Ibid, 29

BAB III

ANAK ANGKAT YANG DINASABKAN KEPADA AYAH ANGKAT DI KUA KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung beralamat di Jl. Raya Ponorogo–Pacitan Desa Menggare, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Kode pos 63463 dengan nomor telepon (0252) 371173.

Dilihat dari segi Geografis, Wilayah Kecamatan Slahung memiliki luas 90,34 km² dan terletak pada ketinggian antara 103 meter sampai dengan 578 meter dipermukaan laut, dengan batas wilayah sebelah utara Kecamatan Balong, sebelah timur Kecamatan Bungkal, sebelah selatan Kecamatan Ngrayun, dan sebelah barat Kabupaten Pacitan, yang terdiri dari 22 desa (Tugurejo, Senepo, Slahung, Caluk, Broto, Menggare, Wates, Kambeng, Ngilo-ngilo, Duri, Ngloning, Plancungan, Jebeng, Galak, Truneng, Simo, crabak, Mojopitu, Gundik, Nailan, Gombang, Janti), 68 dusun, 154 RW , 417 RT, jumlah penduduknya sebanyak 58.081 jiwa (laki-laki 28.687 jiwa dan perempuan 29.394 jiwa).

Keberadaan KUA Kecamatan Slahung di tengah perkampungan ini mempunyai nilai lebih dan merupakan lokasi yang strategis bagi tempat pelayanan, karena terasa nyaman, tidak terganggu oleh hiruk pikuk lalu lintas kendaraan. Di samping itu KUA Kecamatan Slahung terkesan menyatu dengan rumah penduduk sehingga masyarakat tidak merasa canggung untuk

berkunjung ke KUA. Di sisi lain walaupun berada di perkampungan penduduk, letak gedung KUA Kecamatan Slahung hanya berjarak kurang lebih 50 m dari jalan Provinsi sehingga mudah dijangkau baik dengan kendaraan umum maupun pribadi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sesepuh masyarakat Slahung, dalam perjalanan sejarahnya, keberadaan KUA Kecamatan Slahung selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, hal ini disebabkan belum memiliki gedung kantor resmi yang dibuat oleh Negara. KUA Kecamatan Slahung pertama kali sesuai dengan register ada pada tahun 1918 yang berkantor di dusun Jaten Desa Slahung di Rumah Bapak Soubari yang pada saat itu menjabat Kepala KUA Kecamatan Slahung. Tetapi karena dinilai kurang layak akhirnya pada tahun 1969 Bapak Marni selaku Kepala KUA memindah kantor KUA menempati sebagian bangunan Masjid di dusun Dawang Desa Slahung yang masih ber dinding anyaman bamboo pada saat itu. Pada tahun 1974 karena dirasa tidak layak menempati bangunan masjid maka pada masa kepemimpinan Bapak T. Ahmadi bangunan diperbaiki menjadi lebih baik (semi permanen).

Berkat musyawarah dari seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Slahung dan para pembantu PPN pada tahun 1985 sepakat untuk menggali dana untuk membeli sebidang tanah di Desa Menggare. Sejalan dengan perubahan status tanah dari pembelian menjadi hak milik, maka tanah milik KUA tersebut diusulkan dan dimulai dibangun oleh Departemen Agama Republik Indonesia pada tanggal 16 Maret 1985 dengan luas 98 m² dengan biaya yang bersumber

dari APBM. Maka secara resmi, pada bulan Februari 1986 di Desa Menggare Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, berdirilah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung yang menempati gedung baru di atas tanah hak milik.

B. Penasaban Anak Angkat Kepada Ayah Angkat Oleh KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Kasus perkawinan anak angkat yang terjadi di KUA Kecamatan Slahung dalam kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2020 didapati ada tiga perkawinan anak angkat. Adapun untuk proses pendaftaran perkawinan ini dilakukan sesuai prosedur pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Dimulai dengan calon mempelai memberitahukan kehendak nikah kepada pembantu PPN kemudian oleh pembantu PPN dicatat dan bersama-sama menghadap kepada PPN yang bersangkutan dengan membawa kelengkapan syarat-syarat perlengkapan administrasi.

Selanjutnya tahap pemeriksaan kehendak nikah (rafa') Wagimun selaku Penghulu di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo menemukan fakta bahwa:¹

1. Perkawinan antara saudari IAK dengan saudara HDM

Wagimun memberikan penjelasan terkait perkawinan antara

IAK dengan HDM, beliau menuturkan:

“Ketika rafa’ dilakukan pada saat ditanyai nama ayahnya, IAK mengatakan kepada saya jika nama tersebut adalah nama ayah angkatnya, sedangkan untuk nama ayah kandungnya ialah BOH. Setelah mengetahui bahwa ia bukan anak kandung dari S, saya menyuruhnya untuk membuat surat pernyataan yang di dalamnya

¹ Wagimun, *Hasil Wawancara*, Slahung, 25 Maret 2021

menerangkan bahwa dia merupakan anak angkat dari S, dan ia sebenarnya adalah anak kandung dari BOH.”

Selanjutnya Wagimun juga menambahkan “Setelah saya tanyai IAK ini mengatakan bahwa ia diangkat oleh S sejak masih anak-anak dan pengangkatannya dilakukan di luar sidang Pengadilan, karena pengangkatan anak yang masih berlaku di masyarakat pada saat itu khususnya orang desa yang terpenting adalah kesepakatan antar keluarga. Dan pada jaman itu juga S belum cukup paham jika pengangkatan anak harus secara legal.”

Kemudian KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo mencatatkan di dalam buku akta nikah anak angkat ini dengan nama ayah kandung yang berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Namun pencatatannya bukan tanpa alasan yang mendasarinya, Wagimun memberikan alasan *pertama* bahwa:²

“Penulisan dalam akta atau buku nikah itu harus sesuai dengan akta akta yang dimilikinya seperti pada Ijazah, KK, dan akta kelahirannya, jika dalam akta tersebut tertulis nama ayah angkatnya maka dalam buku nikahnya dituliskan nama ayah angkat bukan nama ayah kandung yang sebenarnya, sehingga semua akta sesuai antara satu dengan yang lainnya”

Untuk alasan yang *kedua*, Wagimun menuturkan bahwa:

“Jika keseluruhan akta kependudukannya tersebut diganti dengan nama ayah kandung yang sebenarnya maka akan membutuhkan biaya, waktu yang lama lagi dan merubah itu semua

² Wagimun, *Hasil Wawancara*, Slahung, 25 Maret 2021

juga sulit, seperti dalam halnya ijazah. Dan nanti bisa jadi juga berakibat batal menikah akibat mengurus akta-akta tersebut. Jadi saya tidak ingin mempersulit proses pernikahan ini, memang hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam akan tetapi saya mementingkan kemaslahatan terutama calon pengantin putri agar supaya tidak kesulitan dalam mengubah keseluruhan aktanya yang mana di dalam akta tersebut sudah terlanjur tertulis dengan nama ayah angkatnya”

IAK dan HDM melangsungkan perkawinan pada 11 April 2020 dengan wali nikah BOH selaku ayah kandung dari IAK. Akan tetapi meskipun menggunakan wali nasab yang tertulis dalam buku akta nikah adalah nama ayah angkatnya yaitu S sesuai dengan data kependudukannya.

2. Perkawinan antara saudari FY dengan saudara ABD

Tajul Mujahiddin selaku Kepala KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, menuturkan bahwa:³

“Pada saat rafa’ justru PJ mengatakan kepada petugas kalau sebenarnya ia bukan ayah kandung dari FY melainkan hanya ayah angkatnya saja dan untuk ayah kandung yang sebenarnya bernama MS. Diangkat oleh PJ menjadi anaknya sejak FY masih bayi dan seperti pada masyarakat umumnya mengangkat anak hanya sekedar kesepakatan kedua belah keluarga tanpa melalui proses pengadilan. Menurut pengakuan dari PJ, FY sudah mengetahui kalau dirinya bukan anak kandung dari PJ sejak ia memasuki usia remaja.”

Tajul Mujahiddin kemudian menambahkan:

“FY saya suruh membuat surat pernyataan yang di dalamnya menyatakan kalau ia bukan anak kandung dari PJ melainkan hanya anak angkatnya, dan juga harus menerangkan kalau MS adalah ayah kandungnya”.

³ Tajul Mujahiddin, *Hasil Wawancara*, Slahung, 25 Maret 2021

Dan untuk penulisan nama ayah di dalam buku nikah antara FY dengan ABD ini sama seperti kasus di atas yaitu nama ayah angkatnya. KUA memunyai alasan terkait tindakan tersebut seperti yang dikemukakan oleh Tajul Mujahiddin, yaitu yang *Pertama*:⁴

“Kami dari pihak KUA menuliskan dalam buku nikah tersebut dengan nama ayah angkat karena dalam akta lainnya seperti di dalam ijazah, KK, akta kelahiran tertulis seperti demikian sehingga kami menyamakan akta yang satu dengan yang lainnya”.

Untuk alasan yang *kedua* Tajul Mujahiddin mengatakan bahwa:

“Jika dilihat dari segi yang lain dengan menuliskan nama ayah angkatnya ke dalam akta-akta yang berkekuatan hukum maka hal tersebut juga bisa untuk melindungi jiwa anak tersebut, mengapa demikian? Karena agar ayah angkat ini tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, dan berbuat semena-mena kepada anak angkatnya, mengingat pengangkatan anak tidak menimbulkan kemahraman antara keluarga angkat dengan anak yang diangkat ini”.

Tajul Mujahiddin menuturkan alasan yang *ketiga*, yaitu:

“Sebenarnya dengan menuliskan hal yang tidak sesuai dengan keadaan riilnya bertentangan dengan ajaran Islam, terutama dalam menuliskan nasab ini, akan tetapi kami melakukan tindakan tersebut demi kemaslahatan pengantin perempuan, jika kami tetap menyuruh untuk mengubah aktanya, seperti ijazah maka hal tersebut tentunya tidak bisa, karena ijazah hanya dikeluarkan hanya satu kali, dan kemungkinan akta-akta yang lainnya sudah terlanjur dipakai untuk kebutuhan lainnya seperti dalam hal mendaftar pekerjaan ataupun yang lainnya. Selain ijazah untuk mengubah KK, akta kelahiran juga membutuhkan waktu lama dan tentunya juga menambah biaya lagi”.

FY menikah dengan ABD yang dilangsungkan akad pada 10 Juni 2020 dengan menggunakan wali nasab dari FY yakni MS selaku

⁴ Tajul Mujahiddin, *Hasil Wawancara*, Slahung, 29 Maret 2021

bapak kandung dari FY, akan tetapi yang tertulis dalam buku nikah adalah ayah angkat dari FY yaitu PJ.

3. Perkawinan saudari ZY dengan saudara AR

Pada tanggal 22 November 2020 ZY melangsungkan akad nikah dengan AR dengan menggunakan wali nasab dari ZY yakni N selaku ayah kandung dari ZY. Namun kemudian yang tertulis dalam buku nikah adalah nama ayah angkat ZY yaitu K.

Wagimun memberikan penjelasan terkait perkawinan antara saudari ZY dengan saudara AR yaitu:⁵

“Sebelum dilakukannya rafa’ K mengatakan kepada pegawai KUA bahwasanya ZY bukan anak kandungnya, ZY ia angkat tanpa melalui proses Pengadilan dan diangkat pada saat masih bayi dan ZY belum mengetahui kalau dirinya bukan anak kandung dari K, sehingga K meminta bantuan kepada saya untuk memberitahu ZY, karena K takut jika dirinya yang memberitahu justru membuat ZY tidak mau lagi dengan K.”

Pada akhirnya Wagimun mengatakan yang sebenarnya kepada ZY bahwa dia sebenarnya anak angkat dari K dan ayah kandungnya bernama N.

Wagimun menambahkan “Setelah saya memberitahukan yang sebenarnya kepada ZY, dia kaget tidak menyangka jika yang merawatnya selama ini bukanlah keluarga kandungnya melainkan hanya keluarga angkat. Seperti pada kasus anak angkat sebelumnya ZY harus membuat surat pernyataan yang di dalamnya menerangkan kalau ia bukan anak kandung dari K”.

⁵ Wagimun, *Hasil Wawancara*, Slahung, 25 Maret 2021

Terkait penulisan nama ayah angkat di dalam akta kependudukan ZY, K selaku ayah angkat dari ZY memberikan alasan, yaitu:⁶

“ZY kami angkat sudah sejak lama puluhan tahun lalu, dan menurut saya mengangkat anak ya langsung diangkat saja tanpa harus melalui proses di Pengadilan, dan setelah kami sepakat dengan keluarga ZY maka setelah itu ZY sah menjadi anak saya dengan istri meskipun kenyataan aslinya ZY hanya anak angkat kami. Sehingga saya dan istri langsung saja membuatnya akta kelahiran dengan nama ayah kandung dan ibu kandung atas nama kami berdua”

Dan untuk penulisan dalam buku nikah tetap menggunakan nama ayah angkatnya, Wagimun memberikan alasan terhadap tindakan tersebut, yaitu, *Pertama*:⁷

“Alasannya hampir sama dengan kasus anak angkat sebelumnya yaitu karena disesuaikan dengan akta yang lainnya. Dan juga untuk calon dari ZY ini bekerja di suatu instansi yang harus mendapatkan ijin jika ingin melangsungkan perkawinan dan di dalam berkas yang diserahkan tersebut tertulis nama K sebagai ayah kandung ZY”

Dan untuk alasan yang *Kedua*, Wagimun menjelaskan:

“Saya tidak ingin mempersulit ZY untuk mengurus pembetulan atau perubahan dalam akta kependudukannya, terlebih aktanya tersebut sudah digunakan disemua berkas-berkasnya pentingnya. Dan jika ingin melakukan perubahan aktanya tersebut menurut saya membutuhkan waktu dan biaya lagi untuk membetulkannya. Meskipun sebenarnya dalam ajaran Islam hal ini tidak diperbolehkan akan tetapi demi kemaslahatan ZY agar tidak menyulitkannya mengurus aktanya tersebut maka saya melakukan tindakan ini”

⁶ K, *Hasil Wawancara*, Slahung, 19 April 2021

⁷ Wagimun, *Hasil Wawancara*, Slahung, 25 Maret 2021

C. Dampak Penasaban Anak Angkat Kepada Ayah Angkat Oleh KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Wagimun selaku penghulu KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo beranggapan bahwa dampak akibat penasaban anak angkat kepada ayah angkatnya berdampak pada *Pertama* dalam administrasi, menurut beliau:⁸

“Jika dilihat secara administrasi antara akta satu dengan lainnya menjadi sama sehingga tidak menimbulkan masalah atau hambatan dalam hal atau syarat dalam administrasi, selain itu dari segi administrasi lainnya anak angkat tersebut dengan keluarga angkatnya tetap memiliki hubungan keperdataan seperti hal waris, karena didukung dengan bukti administrasi kependudukan yang lengkap seperti dalam KK, akta kelahiran maupun ijazah yang kesemuanya menyatakan hubungan ayah dengan anak. Dan saya pribadi mengkhawatirkan jika anak angkat tersebut meminta warisan kepada ayah angkatnya karena ia memiliki bukti yang kuat yang menyatakan bahwa anak angkat tersebut adalah anak kandung dari ayah angkatnya dengan menyerahkan bukti-bukti seperti akta kelahiran, KK dan ijazah”.

Dampak yang *kedua*, dalam hal waris, K selaku ayah angkat dari ZY mengatakan:⁹

“Untuk warisan kepada ZY rencana saya ya saya kasih dan akan saya bagi sama rata harta saya antara anak kandung saya dengan ZY. Hal tersebut saya lakukan karena sudah menganggap ZY sebagai anak kandung saya sendiri, dan juga karena saya sayang kepada ZY, saya sudah mengasuh, merawat sejak kecil, sehingga walaupun saya tidak kasih ya tidak tega dan kasihan ZY”

D selaku istri dari K mengatakan:¹⁰

⁸ Wagimun, *Hasil Wawancara*, Slahung, 12 April 2021

⁹ K, *Hasil Wawancara*, Slahung, 19 April 2021

¹⁰ D, *Hasil Wawancara*, Slahung, 26 April 2021

“ZY sudah kami angkat sejak masih baru lahir, karena orang tua kandungnya sudah tidak mampu lagi untuk menghidupi ZY karena ZY mempunyai 5 saudara kandung, dan bapak kandungnya hanya pekerja serabutan di Desa X dan ibunya hanya ibu rumah tangga yang tidak bekerja pada saat itu. Dan saya pribadi untuk perihal pemberian warisan kepada ZY saya ikut suami saja, sebenarnya kasihan juga jika ZY tidak saya berikan warisan. Dan karena kita hidup di desa biasanya untuk wariskan dibagi sama rata agar tidak ada kecemburuan antara anak satu dengan yang lainnya, atau dibagi berdasarkan kesepakatan bersama antara anak”.

Ketiga, dalam perwalian, Tajul Mujahiddin menuturkan bahwa:¹¹

“Pada saat rafa’ sudah dijelaskan oleh pihak KUA bahwa yang menjadi wali haruslah ayah kandungnya dan jika ayah kandungnya sudah tidak ada ataupun saudara lain sudah tidak ada maka menggunakan wali hakim, ayah angkat disini tidak berhak untuk menjadi wali di pernikahan tersebut”.

Kepada calon pengantin dan keluarganya tersebut telah dijelaskan oleh Wagimun bahwa:¹²

“Pengangkatan anak tidak bisa memutuskan nasab antara ayah kandung dan anaknya tersebut, dan juga yang berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat adalah ayah kandungnya. Saya waktu itu memberikan pilihan menggunakan wali nasab atau wali hakim, jika pihak keluarga tersebut tetap menggunakan wali ayah angkatnya maka saya tetap tidak mau untuk menikahkannya. Dan dari ketiga kasus perkawinan anak angkat yang terjadi pada tahun 2020 ini semua akad nikahnya menggunakan wali nasab ayah kandungnya”.

Keempat, berdampak terhadap nasab atau kemahraman, menurut Wagimun:¹³

“Sebenarnya menuliskan nama ayah angkat dalam buku nikah ataupun akta kependudukan lainnya bisa merusak nasab, karena menuliskan yang tidak sesuai dengan keadaan riil nya dan hal ini dilarang oleh agama Islam. Karena hal ini sudah terjadi sejak lama bahkan sebelum ingin melangsungkan perkawinan, maka untuk tetap menjaga nasab asli anak angkat tersebut saya ataupun pihak KUA memberikan syarat untuk wali akad dalam

¹¹ Tajul Mujahiddin, *Hasil Wawancara*, Slahung, 29 Maret 2021

¹² Wagimun, *Hasil Wawancara*, Slahung, 29 Maret 2021

¹³ Wagimun, *Hasil Wawancara*, Slahung, 20 April 2021

pernikahnya menggunakan wali nasab yaitu ayah kandung dari anak angkat tersebut.”

Dan untuk kemahraman antara anak angkat dengan ayah angkat tersebut pada keluarga K beranggapan bahwa:¹⁴

“Saya ini ya mahram dengan ZY wong ZY anak saya, meskipun ya bukan rahasia umum lagi kalau ZY sebenarnya anak angkat saya, menurut saya anak angkat itu sama seperti antara anak dan bapak kandung pada umumnya. ZY juga ketika di rumah tidak memakai jilbab, ya intinya samalah seperti mbaknya saat dirumah, sama juga seperti anak-anak lain pada umumnya ketika di dalam rumah. Bahkan ketika ZY telah mengetahui bahwa dia bukan anak kandung saya tetap berperilaku seperti itu, karena hal tersebut sudah terbiasa sejak kecil”.

D menuturkan “ZY sebenarnya bukan dari kerabat dekat kami melainkan orang jauh, keluarga ZY merupakan saudara dari tetangga saya, karena saya dan suami merasa kasihan dan iba akhirnya kami sepakat untuk mengangkat ZY sebagai anak angkat kami, kami mengangkat ZY berdasarkan kesepakatan antara keluarga kandung ZY tanpa melalui jalur pengadilan, karena menurut saya dan suami cukup melalui kesepakatan bersama saja”.¹⁵

Kelima psikologi anak, Wagimun menuturkan dampak lain dari menasabkan anak kepada orang lain selain menurut Islam yaitu terkait psikologi anak, menurut beliau:¹⁶

“Kondisi anak setelah mengetahui bahwa dirinya bukanlah anak kandung dari seorang yang selama ini mengurusnya sejak kecil bisa mengalami stress, panik, menjadi agresif bahkan bisa jadi sekarang membenci keluarga angkatnya karena selama ini merasa dibohongi oleh keluarga tersebut, hal ini bisa saja terjadi disaat ia mengetahui yang sebenarnya dalam


¹⁴ K, *Hasil Wawancara*, Slahung, 19 April 2021

¹⁵ D, *Hasil Wawancara*, Slahung, 26 April 2021

¹⁶ Wagimun, *Hasil Wawancara*, Slahung, 20 April 2021

keadaan belum dewasa pemikirannya, karena kedewasaan seseorang itu kan bukan dihitung dengan umurnya”.

D mengatakan bahwa “ZY setelah mengetahui kalau dirinya bukan anak kandung saya dengan suami saya dia sekarang menjadi anak yang pendiam dan gampang marah, tidak seperti ZY yang dulu yang ceria, selalu nurut ketika dikasih tau, padahal saya sangat sayang kepada ZY dan saya berpesan kepada suaminya untuk tetap sabar dan memberi kasih sayang yang penuh kepada ZY karena ZY sekarang menjadi anak yang berbeda dengan dulu.”¹⁷



¹⁷ D, *Hasil Wawancara*, Slahung, 20 April 2021

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NASAB ANAK ANGKAT YANG
DINASABKAN KEPADA AYAH ANGKAT DI KUA KECAMATAN
SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Yang Mendasari Penasaban Anak Angkat Kepada Ayah Angkat Oleh KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapati bahwasanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh keluarga S, PJ dan K adalah pengangkatan anak berdasarkan adat dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat yang pengangkatan anak tersebut hanya mengutamakan kesejahteraan anak saja dan pada kenyataannya pengangkatan anak pada kasus ini adalah dengan persetujuan kedua belah pihak antara orang tua angkat dengan orang tua kandung tanpa melalui penetapan pengadilan. Sehingga anak angkatpun tercatat sebagai anak kandung dari keluarga yang meng angkatnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan K selaku ayah angkat dari ZY sebagai berikut:¹

“.....menurut saya meng angkat anak ya langsung diangkat saja tanpa harus melalui proses di Pengadilan, dan setelah kami sepakat dengan keluarga ZY maka setelah itu ZY sah menjadi anak saya dengan istri meskipun aslinya ZY hanya anak angkat kami. Sehingga saya dan istri langsung saja membuatnya akta kelahiran dengan nama ayah kandung dan ibu kandung atas nama kami berdua”

¹ K, *Hasil Wawancara*, Slahung, 19 April 2021

Menurut peneliti secara hukum Islam, anak angkat tidak bisa dikatakan sebagai anak kandung. Rasulullah SAW mengancam seseorang menasabkan keturunan kepada yang bukan sebenarnya, disebutkan dalam *hadith* Rasulullah SAW bersabda: “*Siapa saja yang menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain ayahnya sedangkan ia tahu itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga*” (HR. Bukhori Muslim)²

Dan jika dilihat dari sebab-sebab terjadinya hubungan nasab, maka anak angkat tidak termasuk ke dalam sebab-sebab terjadinya hubungan nasab dengan keluarga angkatnya, sebab-sebab terjadinya hubungan nasab antara lain ialah melalui perkawinan yang sah³. Disini dimaksudkan bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut, sedangkan untuk anak angkat memang terlahir dari wanita dalam suatu perkawinan yang sah namun tidak terlahir dari wanita yang mengangkatnya. Dengan demikian menurut peneliti sudah sangat jelas bahwa dalam Islam, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, dan status anak angkat tersebut tetaplah sebagai orang lain bagi orang tua yang mengangkatnya.

Dalam praktiknya beberapa orang atau lembaga mencatat akta perkawinan tidak sesuai fakta, yang seharusnya akta tersebut dicatatkan berdasarkan keadaan sebenarnya. Bukan hanya dalam buku nikah saja akan tetapi di dalam akta kependudukan seperti akta kelahiran juga seperti itu, yang dicatatkan tidak berdasarkan fakta yang ada. Salah satu contohnya ialah ayah

² Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 176-177

³ Ibid, 179

kandung bertindak sebagai wali dalam akad nikah, sementara ayah angkat sebagai wali yang tertulis dalam akta nikah. Pihak KUA mencatat hal tersebut bukan tanpa alasan, karena seluruh persyaratan pokok pernikahan dan data kependudukan semua tertulis ayah angkat meliputi akta kelahiran, ijazah dan kartu keluarga. Hal ini sejalan dengan pernyataan Wagimun selaku Penghulu KUA Kecamatan Slahung yaitu:⁴

“Penulisan dalam akta atau buku nikah itu harus sesuai dengan akta-akta yang dimilikinya seperti pada ijazah, KK, dan akta kelahirannya, jika dalam akta tersebut tertulis nama ayah angkatnya maka dalam buku nikahnya dituliskan nama ayah angkat bukan nama ayah kandung yang sebenarnya....”

Menurut peneliti tindakan tersebut ilegal dan tidak sesuai dengan syariat Islam walaupun akad nikahnya legal menurut hukum Islam. Islam melarang seorang menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayab 5, yang berbunyi:⁵

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاُخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ
عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :*“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu segama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu*

⁴ Wagimun, *Hasil Wawancara*, Slahung, 25 Maret 2021

⁵ Zulfan Efendi Hasibuan, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam”, 98

dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dengan ayat di atas Allah SWT memerintahkan untuk mengembalikan nasab para anak angkat kepada ayah mereka yang sesungguhnya. Sebuah dosa bila dengan sengaja menisbatkan nasab anak angkat kepada orang tua angkatnya. Namun jika memanggil orang lain dengan sebutan “anakku” tidak menjadi masalah bila itu dilakukan dalam rangka memuliakan dan menunjukkan rasa cinta. Hal ini sesuai dengan Rasulullah SAW memperlakukan Zaid bin Haritsah.

Anas bin Malik ra juga berkata : *“Rasulullah SAW dari Anas bin Malik ra dia berkata: “Rasulullah SAW pernah berkata kepadanya “Wahai anakku”, oleh sebab itulah Imam an-Nawawi dalam kitab shahih Muslim memberikan hadith tersebut dalam bab bolehnya seseorang untuk berkata kepada anaknya dengan sebutan “Wahai anakku” untuk menunjukkan kasih sayang.⁶*

Menurut peneliti apa yang diatur oleh syariat Islam di atas semestinya menjadi pedoman bagi masyarakat muslim ketika ia mengadopsi seorang anak sebagai anak angkatnya. Islam tidak melarang umatnya untuk mengasuh, mendidik, dan mengadopsi seorang anak. Bahkan hal ini merupakan sebuah kebaikan sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Hanya saja Islam melarang bila praktik adopsi itu diikuti dengan penisbatan nasab anak angkat kepada orang tua yang mengadopsinya. Bagi Islam anak angkat tetaplah anak bagi orang tua

⁶ Ibid, 99

yang melahirkannya dan selamanya tidak akan pernah berubah menjadi anak bagi orang yang mengadopsinya.

Tentu hubungan yang telah terjalin begitu lama antara anak angkat dan orang tua yang mengangkatnya sangat erat, bahkan terkadang sama eratnya antara hubungan anak dan orang tua kandung. Seperti yang ditemukan peneliti dalam kasus ini bahwa anak yang diangkat oleh S, PJ, dan K sudah dianggap sebagai anak kandung. Terbukti ketika K selaku ayah angkat ini melakukan pemberitahuan kepada pegawai KUA bahwasanya beliau sebenarnya tidak menginginkan putri yang diangkatnya mengetahui bahwa dirinya sebenarnya bukan anak kandung keluarga tersebut. Akan tetapi K meminta bantuan kepada pihak KUA untuk memberitahukan kepada anaknya jika dia bukan anak kandungnya, maka pihak KUA memberitahukan asal usul anak tersebut yang sebenarnya kepada anak angkat tersebut.

Pihak KUA mempunyai alasan yang mendasari mengapa menasabkan anak angkat kepada ayah angkat yaitu disamakan dengan akta kependudukan dan demi kemaslahatan calon pengantin putri agar tidak menyulitkannya membetulkan keseluruhan data. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Tajul Mujahiddin selaku Kepala KUA Kecamatan Slahung, yaitu:⁷

“Kami dari pihak KUA menuliskan dalam buku nikah tersebut dengan nama ayah angkat karena dalam akta lainnya seperti di dalam ijazah, KK, akta kelahiran tertulis seperti demikian sehingga menyamakan akta yang satu dengan lainnya”

⁷ Tajul Mujahiddin, *Hasil Wawancara*, Slahung, 29 Maret 2021

Tajul Mujahiddin menambahkan :

“.....kami melakukan tindakan tersebut demi kemaslahatan pengantin perempuan, jika kami tetap menyuruh untuk mengubah aktanya, seperti ijazah maka hal tersebut tentunya tidak bisa, karena ijazah hanya dikeluarkan hanya satu kali, dan kemungkinan akta-akta yang lainnya sudah terlanjur dipakai untuk kebutuhan lainnya seperti dalam hal mendaftar pekerjaan ataupun yang lainnya. Selain ijazah untuk mengubah KK, akta kelahiran juga membutuhkan waktu lama dan tentunya juga menambah biaya lagi”

Peneliti menyimpulkan bahwa alasan KUA Kecamatan Slahung tetap menasabkan anak angkat kepada ayah angkatnya hanya bersifat administrasi saja, artinya supaya akta yang dimiliki oleh anak angkat tersebut menjadi sama sehingga mempermudah dalam urusan administrasi dan tidak harus merubah keseluruhan akta yang dimiliki anak angkat tersebut sebelumnya.

Sehingga menurut peneliti alasan yang dikemukakan oleh KUA Kecamatan Slahung bertentangan dengan syariat Islam walaupun hanya bersifat administratif. Karena tindakan tersebut sama saja dengan menghilangkan atau mengaburkan nasab orang tua kandung dari anak tersebut. Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT berfirman: ⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كِتَابًا
بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (Q.S Al-Baqarah: 282)

Dari ayat di atas apabila akad utang piutang atau hubungan kerja harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih

⁸ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (t.tp: Lentera Hati), 2:282

utama lagi untuk dicatatkan, akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat. Maka dari itu seyogyanya dalam menuliskan akta nikah dituliskan dengan keadaan yang sebenarnya, terlebih untuk nama nasabnya mengingat begitu besar dampak yang ditimbulkan akibat terjalannya hubungan nasab seperti waris, mahram, bahkan perwalian. Dan jika hal tersebut sudah dicatatkan secara resmi dalam bentuk akta yang berkekuatan hukum, selama akta tersebut belum dibenahi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka selamanya tetap terjalin hubungan keperdataan seperti waris dan mahram dengan orang tersebut.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa alasan yang mendasari KUA Kecamatan Slahung menasabkan anak angkat kepada ayah angkat hanya sebatas tindakan administrasi saja, karena alasan yang mendasari tindakan tersebut adalah disamakan dengan akta yang dimiliki oleh anak angkat tersebut dan demi kemaslahatan anak angkat agar tidak merubah keseluruhan aktanya. Dan tindakan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Slahung tersebut meskipun hanya sebatas tindakan administrasi, tetap saja tidak sesuai dengan syariat Islam, karena di dalam Q.S Al-Ahzab ayat 4-5 telah dijelaskan Islam melarang apabila praktek pengangkatan anak diikuti dengan penisbatan anak angkat kepada ayah angkat dan Allah memerintahkan untuk mengembalikan nasab anak angkat kepada ayah mereka yang sesungguhnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Penasaban Anak Angkat Kepada Ayah Angkat Oleh KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, menasabkan anak angkat kepada ayah angkat ternyata menimbulkan berbagai dampak, seperti administrasi, waris, wali dan mahram/status hukum anak angkat.

Jika dilihat dari segi administrasi maka untuk data-data atau akta yang dipunyai anak angkat tersebut menjadi sama antara satu dengan lainnya, hal ini menjadi mudah jika dipergunakan untuk keperluan administrasi. Akan tetapi tindakan tersebut juga menimbulkan dampak besar dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

Dengan menuliskan nama ayah angkat sebagai ayah kandung di dalam akta yang berkekuatan hukum maka terjadilah hubungan keperdataan yaitu waris dan mahram selama dalam akta tersebut tetap tertulis seperti di atas. Hal tersebut bertentangan dengan hakekat tabanni menurut Islam dan bisa juga dikatakan dengan tindakan memanipulasi data, yang seharusnya dicatatkan berdasarkan keadaan riil seseorang yaitu dengan menggunakan nama ayah kandung dan bukan nama ayah angkat. Pengangkatan anak menurut Islam yaitu bersifat mengasuh anak dengan tujuan agar anak tersebut tidak sampai terlantar atau menderita dalam hal pertumbuhan dan perkembangan. Akan tetapi jika pengangkatan anak tersebut diikuti dengan menisbatkan anak tersebut kepada dirinya/ayah angkat maka bertentangan dengan syariat Islam.

K selaku ayah angkat dari ZY mengatakan :⁹

“Untuk warisan kepada ZY rencana saya ya saya kasih dan akan saya bagi sama rata harta saya antara anak kandung saya dengan ZY. Hal tersebut

⁹ K, *Hasil Wawancara*, Slahung, 19 April 2021

saya lakukan karena sudah menganggap ZY sebagai anak kandung saya sendiri, dan juga karena saya sayang kepada ZY, saya sudah mengasuh, merawat sejak kecil, sehingga walaupun saya tidak kasih ya tidak tega dan kasihan ZY”

Menurut status hukum anak angkat dalam Islam anak angkat juga tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Pada dasarnya hukum Islam telah menetapkan adanya ahli waris yang memenuhi syarat dan tidak terhalang ia tetap berhak mewarisi harta peninggalan orang tua yang meninggal. Islam mengajarkan bahwa sebab orang mendapatkan warisan ada tiga yaitu: 1) *Wala'*, 2) Perkawinan, 3) Keekerabatan.¹⁰

Dari ketiga sebab di atas peneliti tidak menemukan sebab yang menyebabkan anak angkat bisa mendapatkan harta warisan, karena hubungan yang tercipta antara anak angkat dengan keluarga angkat hanyalah tolong menolong. Dan anak angkat hanya boleh mendapatkan hibah dari ayah angkatnya. Ia tidak memiliki hak yang sama seperti anak kandung yang berhak untuk mendapatkan warisan saat orang tua angkatnya meninggal dunia, ia tetap mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya.

Selain dalam hal kewarisan ayah angkat tidak berhak menjadi wali perkawinan anak angkatnya. Perwalian memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu pernikahan, bahkan jumbuh ulama berpendapat bahwa nikah tidak sah apabila tidak ada wali. Hal ini juga berarti bahwa jika sebuah pernikahan dilaksanakan oleh seorang wali yang secara hukum tidak berkedudukan

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 109

sebagai wali maka nikahnya juga tidak sah. Dengan demikian menurut pendapat peneliti orang tua angkat jika ingin mengawinkan anak angkatnya harus menyerahkannya kepada walinya yang berhak yaitu ayah kandungnya. Hal ini karena antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak memiliki garis keturunan atau nasab. Dan dari kasus anak angkat tersebut semuanya menggunakan wali nasabnya yaitu ayah kandungnya sehingga menurut peneliti untuk wali nikahnya sudah sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wagimun, yaitu: ¹¹

“.....saya waktu itu memberikan pilihan menggunakan wali nasab atau wali hakim, jika pihak keluarga tersebut tetap menggunakan wali ayah angkatnya maka saya tetap tidak mau untuk menikahnya. Dan dari ketiga kasus perkawinan anak angkat yang terjadi pada tahun 2020 ini semua akad nikahnya menggunakan wali nasab ayah kandungnya”

Terkait pemahaman tentang status hukum anak angkat dengan ayah angkat, K beranggapan bahwa:¹²

“Saya ini ya mahram dengan ZY wong ZY anak saya, meskipun ya bukan rahasia umum lagi kalau ZY sebenarnya anak angkat saya, menurut saya anak angkat itu sama seperti antara anak dan bapak kandung pada umumnya. ZY juga ketika di rumah tidak memakai jilbab, ya intinya samalah seperti mbaknya saat dirumah, sama juga seperti anak-anak lain pada umumnya ketika di dalam rumah. Bahkan ketika ZY telah mengetahui bahwa dia bukan anak kandung saya tetap berperilaku seperti itu, karena hal tersebut sudah terbiasa sejak kecil”

Konsep nasab tidak hanya menyangkut masalah asal usul orang tua dan kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan.

¹¹ Wagimun, *Hasil Wawancara*, Slahung, 29 Maret 2021

¹² K, *Hasil Wawancara*, Slahung, 19 April 2021

Memang anak mengambil nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu) akan tetapi penghubungan nasab kepada ayah tetap lebih dominan daripada kepada ibu. Penetapan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat sehingga setiap individu berkewajiban merefleksikan dalam masyarakat, dengan demikian diharapkan nasabnya menjadi jelas. Di samping itu, dengan ketidakjelasan nasab di khawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Untuk itulah Islam mengharamkan untuk menisbahkan nasab seorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya.¹³

Dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:¹⁴

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلِيًّا تَضَاهُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَفْقَهُ الْقَوْلَ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاَحْوَا نُكُم فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْكُم جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih aadil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya)

¹³ Lila, Analisis Terhadap Hak Nasab Anak Temuan di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang, 40

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (t.tp: Lentera Hati), 33:4-5


apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung dan juga dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada ayah angkatnya. Dan juga anak angkat bukanlah mahram sehingga wajib bagi orang tua angkatnya maupun anak-anak angkatnya untuk memakai hijab dan baju yang menutupi aurat.

Dari pemaparan di atas maka menurut peneliti dampak yang ditimbulkan akibat menasabkan anak angkat kepada ayah angkat dari segi administrasi tidak sesuai dengan syariat Islam, karena menisbatkan kepada selain ayah kandungnya yang tidak sesuai dengan keadaan riilnya, dan akta tersebut tentunya juga berkekuatan hukum tetap sehingga selama data tersebut belum dirubah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya maka anak angkat tersebut secara yuridis tetap terjalin hubungan keperdataan dengan ayah angkatnya. Selain dari segi administrasi dampak terhadap status hukum anak angkat juga tidak sesuai dengan status hukum anak angkat dalam Islam karena pada realitanya terdapat keluarga angkat yang menganggap dirinya mahram dengan anak angkatnya, sedangkan dalam Islam pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan mahram antara keluarga angkat dan anak angkatnya dan karena tidak memiliki hubungan nasab maka keduanya atau antara keluarga angkat dapat melangsungkan perkawinan. Pada zaman Rasulullah SAW, Rasul diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengawini janda bekas Zaid bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Rasulullah

SAW dan Zaid bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.

Selain itu anak angkat yang akan mendapatkan warisanpun juga tidak sesuai dengan syariat Islam, dimana Islam mengajarkan bahwa anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarga angkatnya dan hanya boleh mendapatkan hibah. Anak angkat hanya boleh mendapatkan warisan dari keluarga kandungnya. Dan untuk dampak yang ditimbulkan lainnya seperti hal perwalian dalam akad nikah, yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Slahung sudah benar dan telah sesuai dengan syariat Islam, yaitu menggunakan wali nasab pada saat akad nikah yaitu ayah kandung dari anak angkat tersebut. Dan jika tidak ditemukan ayah kandungnya maka akad nikah tersebut menggunakan wali hakim.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan mulai dari BAB I sampai BAB IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo menasabkan anak angkat kepada ayah angkat di dalam akta nikah karena disamakan dengan akta kependudukannya dan agar anak tidak merubah keseluruhan dari akta kependudukannya. Dan dapat disimpulkan bahwa alasan KUA menasabkan anak angkat kepada ayah angkatnya hanya bersifat administrasi saja. Meskipun hanya bersifat administrasi tindakan KUA Kecamatan Slahung tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam dimana sudah dijelaskan di dalam Q.S Al-Ahzab ayat 4-5 Allah melarang apabila praktek pengangkatan anak diikuti dengan penisbatan kepada ayah angkatnya, dan memerintahkan untuk mengembalikan nasab anak angkat kepada ayah kandung mereka.
2. Dampak dari menasabkan anak angkat kepada ayah angkat yaitu dalam hal administrasi, jika dalam data tersebut tetap tertulis nama ayah angkatnya maka anak angkat tersebut tetap terjalin hubungan keperdataan seperti waris dan mahram, tentunya tindakan tersebut bertentangan dengan syariat Islam karena menisbatkan anak angkat kepada ayah angkatnya. Selain dampak administrasi menasabkan anak angkat kepada ayah angkat berdampak pada pemahaman orang tua angkat yang beranggapan bahwa dengan mengangkat

anak berarti anak tersebut sama dengan anak kandung. Sedangkan hal tersebut bertentangan dengan hakekat pengangkatan anak menurut syariat Islam yaitu bersifat mengasuh anak agar tidak terlantar. Dampak selanjutnya adalah waris, dimana masih ada masyarakat yang akan membagikan harta warisannya kepada anak angkatnya dan di dalam Islam sudah dijelaskan bahwa anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Akan tetapi dalam hal perwalian sudah sesuai dengan syariat Islam dengan menggunakan wali nasab pada saat akad yaitu ayah kandung dari anak angkat tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran agar :

1. Bagi pemerintah agar supaya lebih memperhatikan praktik pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat yang masih berlaku pada masyarakat pada umumnya.
2. Bagi pegawai KUA Kecamatan Slahung agar senantiasa rutin mensosialisasikan kepada masyarakat yang masih awam tentang hukum pengangkatan anak sesuai dengan syariat agama Islam. Agar dikemudian hari tidak menimbulkan suatu permasalahan yang dilarang oleh Islam.
3. Bagi orang tua yang mengangkat anak hendaknya tetap memberitahu bahwa anak yang diasuhnya selama ini bukan merupakan anak kandung mereka, agar dikemudian hari tidak ada

yang merasa didustai. Selain itu juga mengharap masyarakat Kecamatan Slahung agar lebih memahami status hukum anak angkat menurut syariat Islam agar tidak menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaisah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Fauzan, M. Andi Syamsu Alam. *Hukum Pengangkatan Anak Perpektif Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2008
- M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, t.tp: Lentera Hati, 33:5
- Machrus, Adib. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenang RI, 2017
- Mamik, *Metodologi Kualitatif* .Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010
- Mushaf Al-Misykat, *Alquran dan Terjemah Per Komponen Ayat*. Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2011
- Nurhadi,dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011
- Ramulyono,Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018*. Jakarta: 2018
- Rosadi, Aden. *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009

Setiawan, Johan. Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018

Sodik, Ali. Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, t.(th)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014

Zein M, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Achmad, Dury. Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama, *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016

Chaq, Moh. Dliya'ul. "Nasab Anak Dalam Hukum Islam: Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab". *Tafaqquh*, 1. 2018. 66

Faradz, Haedah. "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", *Dinamika Hukum*. 2.2009. 153

Hanifa, Lila Hanifa, Analisis Terhadap Hak Nasab Anak Temuan Di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang, *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018

Hasibuan, Zulfan Efendi. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi*, 1.2019. 98

Hidayat, Ari Rakhmat. Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Anak Angkat Yang Menggunakan Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Karangpilang Kota Surabaya), *skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019

Jamil, M. "Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam", *Ahkam*, 1.2016. 127

Kusuma, Dicky Edwin.Tedjo Asmo Sugeng. "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Poligami," *Ilmiah Fenomena*. 1.2016

Manangin, Jaya C. “Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”,
Lex Privatum. 5. 2016. 55

Munawar,Isak. “Prinsip Dasar Nasab Anak Dalam Ikatan Perkawinan,” (*t.p*),
(t.th.), 18

Mutasir, “Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa
Terantang”. *Jurnal An-nida*’, 2. 2017

Rodliyah, Nunung. “Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas
Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam”,t.tp, t.th

Sakirman. “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak,” *Jurnal Studia
Islamika*, 2.2015. 365-366

Sari, Yunita. Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal
Menurut Hukum Islam, *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar,
2016

Sitorus, Muhammad Basri. Hukum Memberikan Nama Nasab Kepada Anak
Angkat Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1984, *Skripsi*.
Medan: UIN Sumatera Utara

Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam”, *Pendidikan Agama Islam*. 2.2016.
185

Referensi Internet:

Abbas,Akam.,“Pengertian Tabanni”,dalam <http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/pengertian-tabanni.html?m=1> , (diakses pada tanggal 24 Desember 2020, jam 19.36)

Asasriwani, <https://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan>.
(diakses pada tanggal 8 November 2021, pukul 10.01 WIB)